

Baris I

SALINAN

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 588/DIKTI/Kep/1993

tentang

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI MAGISTER  
DAN DOKTOR DI IKIP BANDUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982 tentang Program Studi pada Perguruan Tinggi, setiap program studi yang diselenggarakan perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
  - b. bahwa beberapa Program Studi Magister dan Doktor yang sekarang sedang diselenggarakan di IKIP Bandung perlu mendapat ijin penyelenggaraan;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan ijin penyelenggaraan Program Magister dan Program Doktor di lingkungan IKIP Bandung dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 273 Tahun 1965;
    - b. Nomor 44 Tahun 1974;
    - c. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
    - d. Nomor 165/M Tahun 1993;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0222c/0/1980, dengan perubahan/tambahannya;
    - b. Nomor 0211/U/1982;
    - c. Nomor 0686/U/1991;
    - d. Nomor 0462/0/1992;
    - e. Nomor 0122/0/1993;
  6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

11.01.93

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan program - program studi :

1. Administrasi Pendidikan;
2. Bimbingan dan Penyuluhan;
3. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam;
4. Pengajaran Bahasa Indonesia;
5. Pendidikan Luar Sekolah;
6. Pengembangan Kurikulum;
7. Pendidikan Umum;

sebagai Program Magister (S2) pada Program Pasca Sarjana IKIP Bandung.

Kedua : Memberikan iin penyelenggaraan program - program studi :

1. Administrasi Pendidikan;
2. Bimbingan dan Penyuluhan;
3. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam;
4. Pengajaran Bahasa Indonesia;
5. Pendidikan Luar Sekolah;
6. Pengembangan Kurikulum;
7. Pendidikan Umum;
8. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial;

sebagai Program Doktor (S3) pada Program Pasca Sarjana IKIP Bandung.

Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program - program studi seba - gaimana dimaksud pada diktum "Pertama" dan "Kedua" dibebankan pada anggaran IKIP Bandung.

Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

kelima : Jika ternyata terdapat kekeiiruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam : Keputusan ini berlaku surut sejak masing - masing program studi tersebut mulai diselenggarakan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Oktober 1993

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Ttd,


BAMBANG SOEHENDRO  
NIP. 130 344 444

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara;

2. Sekretariat Kabinet;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tataaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

  
Dra Merry L. Panjaitan  
NIP. 130.230.261



S A L I N A N

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

N<sup>o</sup>. 160 /DIKTI/Kep/1998

tentang

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI NO. 588/DIKTI/Kep/1993  
TENTANG PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI MAGISTER DAN DOKTOR  
DI IKIP BANDUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 588/DIKTI/Kep/1993 khususnya tentang pemberian ijin penyelenggaraan Program Studi Pengajaran Bahasa Indonesia sebagai Program Magister (S2) pada Program Pascasarjana IKIP Bandung;
  - b. bahwa dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, keputusan pada butir a perlu diadakan perubahan nama dari Program Studi Pengajaran Bahasa Indonesia menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa sebagai program Magister (S2) pada Program Pascasarjana IKIP Bandung;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
  - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 273 Tahun 1965;
    - b. Nomor 44 Tahun 1974;
    - c. Nomor 165/M Tahun 1993;
    - d. Nomor 61 Tahun 1998;
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
    - b. Nomor 0686/U/1991;
    - c. Nomor 0462/O/1992;
    - d. Nomor 036/U/1993;
    - e. Nomor 056/U/1994;
    - f. Nomor 0343/U/1994;
    - g. Nomor 0194/O/1995;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/ 1982, dengan perubahan/tambahannya;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Perubahan nama Program Studi Pengajaran Bahasa Indonesia menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa sebagai program Magister (S2) pada Program Pascasarjana IKIP Bandung.
- Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketiga : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Juni 1998

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Ttd,

BAMBANG SOEHENDRO  
NIP. 130 344 444

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara;
2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan/Kepala BKKBN;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
7. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
10. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
11. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



*[Handwritten Signature]*  
Dra. Merry L. Panjaitan  
NIP. 130 230 261